



SALINAN PUTUSAN

Nomor :0891/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan MI, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

Melawan

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 Mei 2010 nomor: 0891/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal yang setelah ada perubahan menjadi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1987, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec,. Grabag, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/73/XII/1987 tertanggal 18 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Grabag, Kab Magelang ;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah ;-----



3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 19 tahun dan kemudian dirumah Penggugat selama 4 tahun ;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. XXXXXX umur 20 tahun ;-----
 - b. XXXXXX umur 19 tahun ikut Penggugat ;-----
 - c. XXXXXX umur 13 tahun ikut Penggugat ;-----
5. Bahwa pada tahun 1999 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Ngatisah dari Wonosobo sebab pada waktu Tergugat langsung membawa perempuan tersebut kerumah Tergugat ;-----
6. Bahwa pada waktu itu Tergugat langsung kumpul dengan wanita tersebut ditempat Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati melihat Tergugat tidur bersama dengan wanita lain dihadapan mata Penggugat sendiri dan Tergugat sempat kumpul dengan wanita tersebut selama 2 tahun ;-----
7. Bahwa pada tahun 2003 terjadi pertengkaran karena Tergugat menghamili tetangga sendiri sehingga Tergugat disidang di kantor Desa dan diminta pertanggung jawabannya sehingga Tergugat mau bertanggung jawab terhadap wanita tersebut ;-----
8. Bahwa pada bulan Mei 2009 terjadi pertengkaran karena waktu itu Tergugat menjual tanah anak Penggugat sehingga Penggugat marah kepada Tergugat sehingga Tergugat pulang kerumah Tergugat yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Menemui Penggugat ;-----
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun ;-----
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----



SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan nomor: 0891/Pdt.G/2010/PA.Mkd, tanggal 27 Mei 2010 dan tanggal 8 juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/73/XII/1987 tanggal 18 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Grabag, Kab. Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat bersuamikan XXXXXX (Tergugat) yang menikah 20 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat penyebabnya Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat kumpul kebo dengan wanita lain bernama Yahni orang Temanggung;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 bulan, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di XXXXXX dengan wanita simpanannya;-----



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sebelum kepergiannya tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat;-----
- 2. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat bersuamikan XXXXXX (Tergugat) yang menikah 20 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian nya dengan Tergugat penyebabnya Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat kumpul kebo dengan wanita lain bernama Yahni orang Temanggung;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 bulan, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di XXXXXX dengan wanita simpanannya;-----
 -
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sebelum kepergiannya tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi nya dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah pula membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada tahun 1999 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai wanita lain yang bernama Ngatisah, Penggugat merasa sakit hati melihat Tergugat tidur bersama dengan wanita lain dihadapan mata Penggugat sendiri dan Tergugat sempat kumpul dengan wanita tersebut selama 2 tahun lalu pada tahun 2003 terjadi pertengkaran karena Tergugat menghamili tetangga sendiri sehingga Tergugat disidang di kantor Desa dan diminta pertanggung jawabannya sehingga Tergugat mau bertanggung jawab terhadap wanita tersebut terakhir pada bulan Mei 2009 terjadi pertengkaran karena waktu itu Tergugat menjual tanah anak Penggugat sehingga Penggugat marah kepada Tergugat sehingga Tergugat pulang kerumah Tergugat yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Tergugat terbukti mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para saksi tahu Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat kumpul kebo dengan wanita lain bernama Yahni orang Temanggung dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 bulan, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tinggal di XXXXXX dengan wanita simpanannya, selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sebelum kepergiannya tidak meninggalkan sesutu yang bisa digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat telah terbukti yaitu Tergugat telah melanggar ta'lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat **point 2** hal mana Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tepatnya sekurang-kurangnya sudah 10 bulan lamanya dan **Point 4** dimana Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya tepatnya sudah 10 bulan lamanya dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan ketidak relaannya dengan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHLAS, SH serta Drs. KHOERUN. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUHLAS, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 310.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp. 401.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH